



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 142 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mengupayakan kegiatan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, pemberian pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri dan pemberian akses informasi produk dalam negeri;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Bersama Antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Memperhatikan

Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.556/31/Perindag/2021 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dan Pemasaran Produk Lokal Yang Berasal Dari Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA

: Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kordinasi dengan Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan badan usaha milik swasta dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- d. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk dilakukan pembahasan dalam pertemuan rutin; dan
- e. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang).

KETIGA : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta permasalahan dan solusinya kepada Gubernur serta tembusannya disampaikan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 MARET 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:


1. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 142 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 29 MARET 2022****TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. melakukan pembinaan penggunaan produk dalam negeri pada masyarakat melalui <i>stakeholder</i> terkait; b. memantau dan mendorong pelaksanaan implementasi penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat; dan c. menerima laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagai bahan menetapkan kebijakan.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	a. memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Tim; dan
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Gubernur Nusa Tenggara Timur dan tembusan disampaikan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya.
4	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Ketua Harian	
a. Bidang Sosialisasi			
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	a. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan produk dalam negeri; dan
2	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Sekretaris	b. melaporkan hasil sosialisasi kepada Ketua dan Tim Nasional P3DN secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
3	Kepala Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
5	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
b. Bidang Monitoring Dan Evaluasi			
1	Kepala Biro dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan Barang/Jasa tahun jamak (<i>multi years</i>) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;</p> <p>b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>c. memberikan rekomendasi kepada Penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.</p>
2	Kepala Bidang Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Sekretaris	
3	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
5	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
6	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
c. Bidang Fasilitas Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri			
1	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator	a. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.
2	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Sekretaris	
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
5	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT		
6	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
8	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
9	Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10	Ketua Umum GAPENSI NTT		



 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI